

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Kode Etik dapat berjalan baik ketika setiap individu mengerti dan paham akan apa itu kode etik dan apa tujuan dibuatnya peraturan Walikota tentang Kode Etik itu sendiri. Sehingga ketika seorang itu sudah menjadi PNS, mereka bisa bertanggungjawab dengan baik secara mekanisme, prosedur, system komunikasi, system koordinasi, dan sikap pada pelaksanaan kode etik dengan pekerjaan mereka masing-masing.
2. Pada dasarnya kode etik terutama nya bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah sudah cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik PNS dapat diterapkan dengan cukup baik oleh para aparatur negara di lingkungan Sekretariat Daerah , namun belum optimal.

B. SARAN

Kajian ini mengajukan beberapa saran penerapan dalam kode etik sebagai berikut:

1. Upaya paling sederhana untuk pembangunan konsep etika dalam berorganisasi adalah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 tahun 2017 kepada PNS untuk memberikan pemahaman kode etik yang Tujuannya adalah memberikan Pengertian kepada PNS terhadap etika dalam berorganisasi. Secara spesifik dan teknis, etika dapat juga dijadikan satu materi tersendiri dalam diklat-diklat, terutama diklat yang terkait dengan jabatan.

2. Menciptakan system yang dekat antara pegawai dan pelaksana atau implementor dalam berkomunikasi. Pada zaman sekarang ini grup-grup sosial media dapat menjadi bahan masukan dan kritikan antar implementor. Social media sekarang sangat efektif dalam memberikan informasi dan mengontrol gerak gerik individu yang ada.
3. Memberikan porsi lebih untuk pengawasan yang melekat di masing- masing bagian sehingga dalam koordinasinya tidak terjadi miskomunikasi. Bisa dengan memaksimalkan peran kepala bagian untuk menjadi contoh. diberikan rewards secara bertahap dan juga pemberian penghargaan demi untuk menaikkan moral dan menjaga etos kerja tetap baik pada setiap diri PNS itu sendiri
4. Memberikan materi-materi kedisiplinan dan kode etik dalam setiap acara yang memiliki kaitan dengan pembinaan pegawai. Diberikan secara terus menerus mengenai pola kerja dan tata kerja yang baik sesuai denganaturan. Memberikan punishment secara total dan mneyeluruh agar pelaksanaan berhasil. Harus diberikan arahan bahwa tugas seorang PNS tidak boleh lepas dari kaidah kode etik yang ada. sebisanya tetap menjadi contoh dalam berperilaku dan menunjukkan sikap terbaik sebagai *agent of change* dalam bekerja baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun tidak.